



**P U T U S A N**

**Nomor : 19 / Pid / 2014 / PT.MKS.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **RIMA**

**SELASTRI** ;-----

Tempat lahir : Makassar ;-----

Umur / Tgl. lahir : 40 Tahun / 09 April 1974 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Cenrawasih No.410 A Makassar ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Pendidikan : SMEA ;-----

2. Nama lengkap : **SAKILA**

**SARBIN** ;-----

Tempat lahir : Makassar ;-----

Umur / Tgl. lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1987 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Cenrawasih No.410 A Makassar ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Security Bank Mandiri ;-----

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;  
-----

2. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : Print -  
1151 / Rt.3 / Ep.1 / 08 / 2010, tahanan **Rutan** Sejak tanggal 18 Agustus 2010  
sampai dengan 06 September 2010 ;-----

Terdakwa II tidak dilakukan Penahanan ;-----

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa I tidak ditahan karena  
menjalani Pidana ;-----  
Terdakwa II tanggal 03 September 2010, Nomor : - / Pen.Pid / 2010 / PN.Mks.  
tahanan **Rutan** Sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan 06  
Oktober 2010 ;-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal  
30 September 2010 No. - / Pen.Pid / 2010 / PN.Mks. dalam tahanan **Kota** sejak  
tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 Desember 2010 ;-----

Terdakwa II Sakila Sarbin didampingi oleh Penasihat Hukumnya :-----

1. Abd Malik Karim

S.H. ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ariyanto

Badaruddin,

S.H.,M.H. ;-----

keduanya Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum

Cita Keadilan beralamat pada Jl. Sunu Perumahan Unhas Blok IX No.6

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

30 September 2010 ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, tanggal 22 Januari 2014 No. 19 / Pid / 2014 / PT. MKS, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----
2. Surat Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, tanggal 22 Januari 2014 No. 19 / Pid / 2014 / PT. MKS,, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini pada tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Maret 2011 Nomor : 1309 / Pid.B / 2010 / PN.Mks. ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Peuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 23 Agustus 2010 No. Reg.Perk. : PDM - 1026 / Mks / Ep / 08 / 2010, sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

**KESATU :** -----



Bahwa mereka terdakwa I.RIMA SELASTRI dan terdakwa II. SAKILA SARBIN, pada hari senin tanggal 20 April 2009 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Ahmad Yani No.17/19 Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perpuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I Rima Sulastri bersama dengan Terdakwa II Sakila Sarbin, yang juga selaku suami Terdakwa I Rima Sulastri, membeli obat-obatan pada PT.KIMIA FARMA untuk apotiknya yakni dengan jangka waktu pembayaran secara kredit maksimal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pembayaran harus lunas dengan bukti penerimaan dari PT KIMIA FARMA berupa 8 (delapan) lembar faktur penerimaan barang dari PT KIMIA FARMA dengan perincian sebagai berikut :

-----

a. Faktur                      No.100003764,tanggal                      21                      februari  
2009 :-----  
-                      Decolgen                      tab@100                      (UN)/100                      tab                      sebanyak  
20 ;-----                      New Diatabs tablet@100 (UN)100 tab  
sebanyak 20 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Newzep Forte tab@100 (UN)100 sebanyak 20 ;-----
- Decolsin Kapsul@100 (UN)100 Kaps sebanyak 10 ;-----
- b. Faktur No.10000 3987,tertanggal 24 Februari 2009 :-----
- Batugin Elixir 300ML/sebanyak 5 ;-----
- Batugin Elixir 120ML/BTL sebanyak 5 ;-----
- Bloodcare Kaps (UN)/30 Kaps sebanyak 6 ;-----
- Piroksikan 10 MG (OBG) /100 Tab sebanyak 1 ;-----
- Dexamethason 0,5 MG (OBG) / 100 Tab sebanyak 1 ;-----
- Kiranti Sehat Datang Bulan / sebanyak 24 ;-----
- c. Faktur No.10000 4312, tertanggal 26 Februari 2009 :-----
- Betason-N Krim / 5 Gr sebanyak 24 ;-----
- Antithemoroid Supp (OGB) / 10 Supp sebanyak 2 ;-----
- Enzypleks Tab@100 (UN) / 100 Tab sebanyak 1 ;-----
- d. Faktur No.10000 4397 tertanggal 27 Februari 2009 ;-----
- Amoxicilin Tablet 500 MG / 100 sebanyak 1447 ;-----
- Ampicilin Tab 500 MG / 100 Tab sebanyak 882 ;-----
- e. Faktur 10000 5426,tertanggal 13 Maret 2009 ;-----
- you-C 1000 Orange sebanyak 6 ;-----
- Ranitidin tab 150/250 MG (OGB)3X10 Tab sebanyak 10 ;-----
- Piroksikan 200 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 10 ;-----
- Natrium Diklofenak 50 MG / 50 Tab sebanyak 5 ;-----
- Ethambutol 500 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 3 ;-----
- Miconazole 2% cream (OGB) / 10 Gram sebanyak 5 ;-----
- f. Faktur No.10000 6832,tertanggal 31 Maret 2009 ;-----
- Amoxicilin Tablet 500 MG/100 2100 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Faktur No.10000 7271,tertanggal 08 April 2009 ;-----

- Enervon-C Tablet 100 (UN)/100 Tab sebanyak 20 ;-----

- Vicee Lemon Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----

- Vicee Orange Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----

- Vicee Strawberry Tab @100 (UN)/100 sebanyak 20 ;-----

- Decolgen Tab @100 (UN) / sebanyak 20 ;-----

- Natur-E Soft Kapsul @16 (UN) Kaps sebanyak 100 ;-----

- Stop Cold Dragee @60 (UN)/60 DRG sebanyak 20 ;-----

h. Faktur No.10000 7262,tertanggal 08 April 2009 ;-----

- Amoxicilin Tablet 500 MG/100 sebanyak 4200 ;-----

- Bahwa selaku alat pembayaran kepada pihak PY.KIMIA FARMA , maka Terdakwa I menggunakan Bilyet Giro nomor Warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000 ;- atas nama nasabah SAKILA SARBIN (Terdakwa II) dan menyerahkan kepada pihak PT.Kimia Farma padahal bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebenarnya tahu bahwa BG (Bilyet Giro) No.LH.159838 tersebut tidak memiliki cukup saldo.Bahwa BG yang diserahkan Negara I tersebut,kemudian obat-obatan dari PT.Kimia Farma tersebut diatas dibawah dan diserahkan langsung oleh lelaki Yacob dan lelaki Suharto yang diantar langsung ke Apotik Malana milik terdakwa I Rima Selastri dan terdakwa II Sakilah Sardin ;-----

- Bahwa setelah jangka waktu pembayaran kredit tersebut habis,maka BG (Bilyet Giro) No.LH.159838 sebagai pembayaran senilai Rp.85.000.000;- yang diserahkan terdakwa I Rima Selastri kemudian dicairkan,namun setelah di kliring ke rekening PT.Kimia Farma ternyata dari pihak Bank Bukopin Cab.Makassar menolak BG yang ditandatangani terdakwa II dengan alasan bahwa saldo rekening giro atau giro khusus milik terdakwa II tersebut tidak cukup yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri Cab.Makassar yang menjelaskan bahwa Bilyet Giro nomor warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000;- atas nama nasabah Syakila Sardin tidak memiliki cukup saldo ;-----

- Bahwa pada tanggal 08 April 2009 terdakwa I menyerahkan 1 (SATU) unit mobil Toyota Avanza Silver Metalik sesuai STCK (Surat Tanda Kendaraan) nomor 0000559/ST/2008,tanggal 02 Maret 2009 sebagai jaminan atas harga barang sesuai dengan faktur No.7262 tertanggal 08 April 2009 yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 08 April 2009 atas nama terdakwa I Rima Selastrri yang diketahui oleh kepala cabang PT.Kimia Farma Trading And Distribution tertanda Drs.Amri,Apt ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan PT.Kimia Farma mengalami kerugian senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;-----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

**Atau :** -----

**KEDUA :** -----

**Bahwa mereka terdakwa I.RIMA SELASTRI dan terdakwa II. SAKILA SARBIN,** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan pertama di atas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengan dan dengan melawan hukummemiliki barang yang sama sekali atau sebagai kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perpuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I Rima Sulastrri bersama dengan Terdakwa II Sakila Sarbin, yang juga





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami Terdakwa I Rima Sulastri, membeli obat-obatan pada PT.KIMIA FARMA untuk apotiknya yakni dengan jangka waktu pembayaran secara kredit maksimal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pembayaran harus lunas dengan bukti penerimaan dari PT KIMIA FARMA berupa 8 (delapan) lembar faktur penerimaan barang dari PT KIMIA FARMA dengan perincian sebagai berikut :

- 
- a Faktur No.100003764,tanggal 21 februari 2009 :-----
- Decolgen tab@100 (UN)/100 tab sebanyak 20 ;----- New Diatabs tablet@100 (UN)100 tab sebanyak 20 ;-----
  - Newzep Forte tab@100 (UN)100 sebanyak 20 ;-----
  - Decolsin Kapsul@100 (UN)100 Kaps sebanyak 10 ;-----
- b. Faktur No.10000 3987,tertanggal 24 Februari 2009 :-----
- Batugin Elixir 300ML/sebanyak 5 ;-----
  - Batugin Elixir 120ML/BTL sebanyak 5 ;-----
  - Bloodcare Kaps (UN)/30 Kaps sebanyak 6 ;-----
  - Piroksikan 10 MG (OBG) /100 Tab sebanyak 1 ;-----
  - Dexamethason 0,5 MG (OBG) / 100 Tab sebanyak 1 ;-----
  - Kiranti Sehat Datang Bulan / sebanyak 24 ;-----
- c. Faktur No.10000 4312, tertanggal 26 Februari 2009 :-----
- Betason-N Krim / 5 Gr sebanyak 24 ;-----
  - Antithemoroid Supp (OGB) / 10 Supp sebanyak 2 ;-----
  - Enzypleks Tab@100 (UN) / 100 Tab sebanyak 1 ;-----
- d. Faktur No.10000 4397 tertanggal 27 Februari 2009 ;-----
- Amoxcilin Tablet 500 MG / 100 sebanyak 1447 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ampicilin Tab 500 MG / 100 Tab sebanyak 882 ;-----

e. Faktur 10000 5426, tertanggal 13 Maret 2009 ;-----

- you-C 1000 Orange sebanyak 6 ;-----

- Ranitidin tab 150/250 MG (OGB) 3X10 Tab sebanyak 10 ;-----

- Piroksikan 200 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 10 ;-----

- Natrium Diklofenak 50 MG / 50 Tab sebanyak 5 ;-----

- Ethambutol 500 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 3 ;-----

- Miconazole 2% cream (OGB) / 10 Gram sebanyak 5 ;-----

f. Faktur No.10000 6832, tertanggal 31 Maret 2009 ;-----

- Amoxicilin Tablet 500 MG/100 2100 ;-----

g. Faktur No.10000 7271, tertanggal 08 April 2009 ;-----

- Enervon-C Tablet 100 (UN)/100 Tab sebanyak 20 ;-----

- Vicee Lemon Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----

- Vicee Orange Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----

- Vicee Strawberry Tab @100 (UN)/100 Tab sebanyak 20 ;-----

- Decolgen Tab @100 (UN) / Tab sebanyak 20 ;-----

- Natur-E Soft Kapsul @16 (UN) Kapsul sebanyak 100 ;-----

- Stop Cold Dragee @60 (UN)/60 DRG sebanyak 20 ;-----

h. Faktur No.10000 7262, tertanggal 08 April 2009 ;-----

- Amoxicilin Tablet 500 MG/100 Tab sebanyak 4200 ;-----

- Bahwa selaku alat pembayaran kepada pihak PT.KIMIA FARMA., maka Terdakwa I menggunakan Bilyet Giro nomor Warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000,- atas nama nasabah SAKILA SARBIN (Terdakwa II) dan menyerahkan kepada pihak PT.Kimia Farma padahal terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan terdakwa II sebenarnya tahu bahwa BG (Bilyet Giro) No.LH.159838 tersebut tidak memiliki cukup saldo. Bahwa dengan adanya BG yang diserahkan Terdakwa I tersebut, kemudian obat-obatan dari PT.Kimia Farma tersebut diatas dibawa dan diserahkan langsung oleh lelaki Yacob dan lelaki Suharto yang diantar langsung ke Apotik Malana milik terdakwa I Rima Selastri dan terdakwa II Sakilah Sardin ;---

- Bahwa setelah jangka waktu pembayaran kredit tersebut habis, maka BG (Bilyet Giro) No.LH.159838 sebagai pembayaran senilai Rp.85.000.000,- yang diserahkan terdakwa I Rima Selastri kemudian dicairkan, namun setelah di kliring ke rekening PT.Kimia Farma ternyata dari pihak Bank Bukopin Cab.Makassar menolak BG yang ditandatangani terdakwa II dengan alasan bahwa saldo rekening giro atau giro khusus milik terdakwa II tersebut tidak cukup yang dibuktikan dengan surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri Cab.Makassar yang menjelaskan bahwa Bilyet Giro nomor warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000,- atas nama nasabah Syakila Sardin tidak memiliki cukup saldo ;-----
- Bahwa pada tanggal 08 April 2009 terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver Metalik sesuai STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) nomor 0000559/ST/2008, tanggal 02 Maret 2009 sebagai jaminan atas harga barang sesuai dengan faktur No.7262 tertanggal 08 April 2009 yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 08 April 2009 atas nama terdakwa I Rima Selastri yang diketahui oleh kepala cabang PT.Kimia Farma Trading And Distribution tertanda Drs.Amri,Apt ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan PT.Kimia Farma mengalami kerugian senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

**ATAU :** -----

**KETIGA :** -----

**KHUSUS TERDAKWA I :** -----

Bahwa terdakwa I RIMA SELASTRI, pada waktu dan tempat sebagaimana  
teruraikan dalam Dakwaan kesatu di atas, telah melakukan pembantuan dengan  
sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau  
sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan,  
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika  
Terdakwa I Rima Selastri bersama dengan Terdakwa II Sakila Sarbin, yang juga  
selaku suami Terdakwa I Rima Sulastri, membeli obat-obatan pada PT.KIMIA  
FARMA untuk apotiknya yakni dengan jangka waktu pembayaran harus lunas  
dengan bukti penerima dari PT. KIMIA FARMA berupa 8 (delapan) lembar faktur  
penerimaan barang dari PT KIMIA FARMA dengan perincian sebagai berikut :

a Faktur No.100003764,tanggal 21 februari 2009 :-----

- Decolgen tab@100 (UN)/100 tab sebanyak  
20 ;----- New Diatabs tablet@100 (UN)100 tab  
sebanyak 20 ;-----
- Newzep Forte tab@100 (UN)100 sebanyak 20 ;-----
- Decolsin Kapsul@100 (UN)100 Kaps sebanyak 10 ;-----

b. Faktur No.10000 3987,tertanggal 24 Februari 2009 :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batugin Elixir 300 ML/sebanyak 5 ;-----
- Batugin Elixir 120ML/BTL sebanyak 5 ;-----
- Bloodcare Kaps (UN)/30 Kaps sebanyak 6 ;-----
- Piroksikan 10 MG (OBG) /100 Tab sebanyak 1 ;-----
- Kiranti Sehat Datang Bulan / sebanyak 24 ;-----
- c. Faktur No.10000 4312, tertanggal 26 Februari 2009 :-----
- Betason-N Krim / 5 Gr sebanyak 24 ;-----
- Antithemoroid Supp (OGB) / 10 Supp sebanyak 2 ;-----
- Enzypleks Tab@100 (UN) / 100 Tab sebanyak 1 ;-----
- d. Faktur No.10000 4397 tertanggal 27 Februari 2009 ;-----
- Amoxicilin Tablet 500 MG / 100 sebanyak 1447 ;-----
- Ampicilin Tab 500 MG / 100 Tab sebanyak 882 ;-----
- e. Faktur 10000 5426, tertanggal 13 Maret 2009 ;-----
- you-C 1000 Orange sebanyak 6 ;-----
- Ranitidin tab 150/250 MG (OGB) 3X10 Tab sebanyak 10 ;-----
- Piroksikan 200 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 10 ;-----
- Natrium Diklofenak 50 MG / 50 Tab sebanyak 5 ;-----
- Ethambutol 500 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 3 ;-----
- Miconazole 2% cream (OGB) / 10 Gram sebanyak 5 ;-----
- f. Faktur No.10000 6832, tertanggal 31 Maret 2009 ;-----
- Amoxicilin Tablet 500 MG/100 2100 ;-----
- g. Faktur No.10000 7271, tertanggal 08 April 2009 ;-----
- Enervon-C Tablet 100 (UN)/100 Tab sebanyak 20 ;-----
- Vicee Lemon Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----
- Vicee Orange Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----



- Vicee Strawberry Tab @100 (UN)/100 sebanyak 20 ;-----
- Decolgen Tab @100 (UN) / sebanyak 20 ;-----
- Natur-E Soft Kapsul @16 (UN) Kaps sebanyak 100 ;-----
- Stop Cold Dragee @60 (UN)/60 DRG sebanyak 20 ;-----

h. Faktur No.10000 7262, tertanggal 08 April 2009 ;-----

- Amoxicilin Tablet 500 MG/100 sebanyak 4200 ;-----

- Bahwa selaku alat pembayaran kepada pihak PT.KIMIA FARMA., maka Terdakwa I menggunakan Bilyet Giro nomor Warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000;- atas nama nasabah SYAKILAH SARDIN (Terdakwa II) dan menyerahkan kepada pihak PT.Kimia Farma, hingga karenanya kemudian obat-obatan dari PT.Kimia Farma, tersebut diatas dibawa dan diserahkan langsung oleh lelaki Yacob dan lelaki Suharto yang diantar langsung ke Apotik Malana milik terdakwa I Rima Selastris dan terdakwa II Sakila Sarbin ;-----
- Bahwa setelah jangka waktu pembayaran kredit tersebut habis, maka BG (Bilyet Giro) No.LH.159838 sebagai pembayaran senilai Rp.85.000.000;- yang diserahkan terdakwa I Rima Selastris dicairkan, namun setelah di kliring ke rekening PT.Kimia Farma ternyata kemudian dari pihak Bank Bukopin Cab.Makassar menolak BG yang ditandatangani terdakwa II dengan alasan bahwa saldo rekening giro atau giro khusus milik terdakwa II tersebut tidak cukup yang dibuktikan dengan surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri Cab.Makassar yang menjelaskan bahwa Bilyet Giro nomor warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000;- atas nama nasabah Syakilah Sardin tidak cukup saldo ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 April 2009 terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver Metalik sesuai STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) nomor 0000559/ST/2008, tanggal 02 Maret 2009 yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 08 April 2009 atas nama terdakwa I Rima Selastrri yang diketahui oleh kepala cabang PT.Kimia Farma Trading And Distribution tertanda Drs.Amri,Apt ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.Kimia Farma mengalami kerugian senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;-----  
Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----

### KHUSUS TERDAKWA II : -----

Bahwa terdakwa I RIMA SELASTRI, pada waktu dan tempat sebagaimana teruraikan dalam Dakwaan kesatu di atas, telah melakukan pembantuan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I Rima Selastrri bersama dengan Terdakwa II Sakila Sarbin, yang juga selaku suami Terdakwa I Rima Sulastrri, membeli obat-obatan pada PT.KIMIA FARMA untuk apotiknya yakni dengan jangka waktu pembayaran harus lunas dengan bukti penerima dari PT. KIMIA FARMA berupa 8 (delapan) lembar faktur penerimaan barang dari PT KIMIA FARMA dengan perincian sebagai berikut : -----  
a Faktur No.100003764,tanggal 21 februari 2009 :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Decolgen tab@100 (UN)/100 tab sebanyak 20 ;----- New Diatabs tablet@100 (UN)100 tab sebanyak 20 ;-----
- Neozep Forte tab@100 (UN)100 sebanyak 20 ;-----
- Decolsin Kapsul@100 (UN)100 Kaps sebanyak 10 ;-----
- b. Faktur No.10000 3987,tertanggal 24 Februari 2009 :-----
- Batugin Elixir 300 ML/sebanyak 5 ;-----
- Batugin Elixir 120ML/BTL sebanyak 5 ;-----
- Bloodcare Kaps (UN)/30 Kaps sebanyak 6 ;-----
- Piroksikan 10 MG (OBG) /100 Tab sebanyak 1 ;-----
- Kiranti Sehat Datang Bulan / sebanyak 24 ;-----
- c. Faktur No.10000 4312, tertanggal 26 Februari 2009 :-----
- Betason-N Krim / 5 Gr sebanyak 24 ;-----
- Antithemoroid Supp (OGB) / 10 Supp sebanyak 2 ;-----
- Enzypleks Tab@100 (UN) / 100 Tab sebanyak 1 ;-----
- d. Faktur No.10000 4397 tertanggal 27 Februari 2009 ;-----
- Amoxicilin Tablet 500 MG / 100 sebanyak 1447 ;-----
- Ampicilin Tab 500 MG / 100 Tab sebanyak 882 ;-----
- e. Faktur 10000 5426,tertanggal 13 Maret 2009 ;-----
- you-C 1000 Orange sebanyak 6 ;-----
- Ranitidin tab 150/250 MG (OGB)3X10 Tab sebanyak 10 ;-----
- Piroksikan 20 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 10 ;-----
- Natrium Diklofenak 50 MG / 50 Tab sebanyak 5 ;-----
- Ethambutol 500 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 3 ;-----
- Miconazole 2% cream (OGB) / 10 Gram sebanyak 5 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





f. Faktur No.10000 6832, tertanggal 31 Maret 2009 ;-----

- Amoxicilin Tablet 500 MG/100 2100 ;-----

g. Faktur No.10000 7271, tertanggal 08 April 2009 ;-----

- Enervon-C Tablet 100 (UN)/100 Tab sebanyak 20 ;-----

- Vicee Lemon Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----

- Vicee Orange Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----

- Vicee Strawberry Tab @100 (UN)/100 sebanyak 20 ;-----

- Decolgen Tab @100 (UN) / sebanyak 20 ;-----

- Natur-E Soft Kapsul @16 (UN) Kaps sebanyak 100 ;-----

- Stop Cold Dragee @60 (UN)/60 DRG sebanyak 20 ;-----

h. Faktur No.10000 7262, tertanggal 08 April 2009 ;-----

- Amoxicilin Tablet 500 MG/100 sebanyak 4200 ;-----

- Bahwa selaku alat pembayaran kepada pihak PT.KIMIA FARMA., maka Terdakwa I menggunakan Bilyet Giro nomor Warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000;- atas nama nasabah SYAKILAH SARDIN (Terdakwa II) dan menyerahkannya kepada pihak PT.Kimia Farma, hingga karenanya kemudian obat-obatan dari PT.Kimia Farma, tersebut dibawa dan diserahkan langsung oleh lelaki Yacob dan lelaki Suharto yang diantar langsung ke Apotik Malana milik terdakwa I Rima Selastri dan terdakwa II Sakila Sarbin ;----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebenarnya tahu bahwa BG (Biyet Biro) No.LH.159838 tersebut tidak memiliki cukup saldo, namun tetap saja Terdakwa I memberikan sebagai alat pembayaran pada pihak PT.Kimia Farma, dan meskipun tahu tidak cukup saldo namun Terdakwa II tidak melarang Terdakwa I melainkan telah membantu dan turut membubuhkan tanda tangannya pada BG tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya BG yang ditanda tangani Terdakwa II tersebut digunakan  
Terdakwa I sebagai alat pembayaran kepada PT.Kimia Farma ;-----

- Bahwa setelah jangka waktu pembayaran kredit tersebut habis, maka BG (Bilyet Giro) No.LH.159838 sebagai pembayaran senilai Rp.85.000.000;- yang diserahkan terdakwa I Rima Selastris dicairkan, namun setelah di kliring ke rekening PT.Kimia Farma ternyata dari pihak Bank Bukopin Cab.Makassar menolak BG yang ditandatangani terdakwa II tersebut dengan alasan bahwa saldo rekening giro atau giro khusus milik terdakwa II tidak cukup yang dibuktikan dengan surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri Cab.Makassar yang menjelaskan bahwa Bilyet Giro nomor warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000;- atas nama nasabah Syakilah Sardin tidak cukup saldo ;-----

- Bahwa pada tanggal 08 April 2009 Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver Metalik sesuai STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) nomor 0000559/ST/2008, tanggal 02 Maret 2009 yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 08 April 2009 atas nama terdakwa I Rima Selastris yang diketahui oleh kepala cabang PT.Kimia Farma Trading And Distribution tertanda Drs.Amri,Apt ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.Kimia Farma mengalami kerugian senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 378 KUHP. jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. ;-----

**ATAU :** -----

**KEEMPAT :** -----

**KHUSUS TERDAKWA I :** -----



Bahwa terdakwa I RIMA SELASTRI, pada waktu dan tempat sebagaimana teruraikan dalam Dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I Rima Selastri, membeli obat-obatan pada PT.KIMIA FARMA untuk apotiknya yakni dengan jangka waktu pembayaran secara kredit maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan pembayarannya harus lunas dengan bukti penerimaan barang dari PT. KIMIA FARMA berupa 8 (delapan) lembar faktur penerimaan barang dari PT KIMIA FARMA dengan perincian sebagai berikut :

a Faktur No.100003764,tanggal 21 februari 2009 :-----

- Decolgen tab@100 (UN)/100 tab sebanyak 20 ;----- New Diatabs tablet@100 (UN)100 tab sebanyak 20 ;-----

- Newzep Forte tab@100 (UN)100 sebanyak 20 ;-----

- Decolsin Kapsul@100 (UN)100 Kaps sebanyak 10 ;-----

b. Faktur No.10000 3987,tertanggal 24 Februari 2009 :-----

- Batugin Elixir 300 ML/sebanyak 5 ;-----

- Batugin Elixir 120ML/BTL sebanyak 5 ;-----

- Bloodcare Kaps (UN)/30 Kaps sebanyak 6 ;-----

- Piroksikan 10 MG (OBG) /100 Tab sebanyak 1 ;-----

- Kiranti Sehat Datang Bulan / sebanyak 24 ;-----

c. Faktur No.10000 4312, tertanggal 26 Februari 2009 :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Betason-N Krim / 5 Gr sebanyak 24 ;-----
- Antithemoroid Supp (OGB) / 10 Supp sebanyak 2 ;-----
- Enzypleks Tab@100 (UN) / 100 Tab sebanyak 1 ;-----
- d. Faktur No.10000 4397 tertanggal 27 Februari 2009 ;-----
  - Amoxicilin Tablet 500 MG / 100 sebanyak 1447 ;-----
  - Ampicilin Tab 500 MG / 100 Tab sebanyak 882 ;-----
- e. Faktur 10000 5426, tertanggal 13 Maret 2009 ;-----
  - you-C 1000 Orange sebanyak 6 ;-----
  - Ranitidin tab 150/250 MG (OGB) 3X10 Tab sebanyak 10 ;-----
  - Piroksikan 20 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 10 ;-----
  - Natrium Diklofenak 50 MG / 50 Tab sebanyak 5 ;-----
  - Ethambutol 500 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 3 ;-----
  - Miconazole 2% cream (OGB) / 10 Gram sebanyak 5 ;-----
- f. Faktur No.10000 6832, tertanggal 31 Maret 2009 ;-----
  - Amoxicilin Tablet 500 MG/100 sebanyak 2100 ;-----
- g. Faktur No.10000 7271, tertanggal 08 April 2009 ;-----
  - Enervon-C Tablet 100 (UN)/100 Tab sebanyak 20 ;-----
  - Vicee Lemon Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----
  - Vicee Orange Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----
  - Vicee Strawberry Tab @100 (UN)/100 sebanyak 20 ;-----
  - Decolgen Tab @100 (UN) / sebanyak 20 ;-----
  - Natur-E Soft Kapsul @16 (UN) Kaps sebanyak 100 ;-----
  - Stop Cold Dragee @60 (UN)/60 DRG sebanyak 20 ;-----
- h. Faktur No.10000 7262, tertanggal 08 April 2009 ;-----
  - Amoxicilin Tablet 500 MG/100 sebanyak 4200 ;-----



- Bahwa selaku alat pembayaran kepada PT.KIMIA FARMA., maka Terdakwa I menggunakan Bilyet Giro nomor Warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000;- atas nama nasabah SYAKILAH SARDIN (Terdakwa II) dan menyerahkan kepada pihak PT.Kimia Farma, pada hal bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebenarnya tahu bahwa BG (Biyet Giro) No.159838 tersebut tidak memiliki cukup saldo. Bahwa dengan adanya BG yang diserahkan Terdakwa I tersebut, kemudian obat-obatan dari PT.Kimia Farma, tersebut diatas dibawa dan diserahkan langsung oleh lelaki Yacob dan lelaki Suharto yang diantar langsung ke Apotik Malana milik terdakwa I Rima Selastris dan terdakwa II Sakila Sarbin ;----
- Bahwa setelah jangka waktu pembayaran kredit tersebut habis, maka BG (Bilyet Giro) No.LH.159838 sebagai pembayaran senilai Rp.85.000.000;- yang diserahkan terdakwa I Rima Selastris kemudian dicairkan, namun setelah di kliring ke rekening PT.Kimia Farma ternyata dari pihak Bank Bukopin Cab.Makassar menolak BG yang ditandatangani Terdakwa II tersebut, dengan alasan bahwa saldo rekening giro atau giro khusus milik Terdakwa II tersebut tidak cukup yang dibuktikan dengan surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri Cab.Makassar yang menjelaskan bahwa Bilyet Giro nomor warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000;- atas nama nasabah Syakilah Sardin tidak cukup saldo ;-----
- Bahwa pada tanggal 08 April 2009 Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver Metalik sesuai STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) nomor 0000559/ST/2008, tanggal 02 Maret 2009 sebagai jaminan atas harga barang sesuai dengan faktur No.7262 tertanggal 08 April 2009 yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 08 April 2009 atas nama terdakwa I Rima Selastris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh kepala cabang PT.Kimia Farma Trading And Distribution

tertanda Drs.Amri,Apt ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.Kimia Farma mengalami kerugian senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

## KHUSUS TERDAKWA II : -----

Bahwa terdakwa II Sakila Sarbin, pada waktu dan tempat sebagaimana teruraikan dalam Dakwaan kesatu di atas, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I Rima Selastri, bersama dengan Terdakwa II Sakila Sarbin yang juga selaku suami terdakwa I Rima Selastri, membeli obat-obatan pada PT.KIMIA FARMA untuk apotiknya yakni dengan jangka waktu pembayaran secara kredit maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan pembayarannya harus lunas dengan bukti penerimaan dari PT. KIMIA FARMA berupa 8 (delapan) lembar faktur penerimaan barang dari PT KIMIA FARMA dengan perincian sebagai berikut :

a Faktur No.100003764,tanggal 21 februari 2009 :-----

- Decolgen tab@100 (UN)/100 tab sebanyak 20 ;----- New Diatabs tablet@100 (UN)100 tab sebanyak 20 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Neozepe Forte tab@100 (UN)100 sebanyak 20 ;-----
- Decolsin Kapsul@100 (UN)100 Kaps sebanyak 10 ;-----
- b. Faktur No.10000 3987,tertanggal 24 Februari 2009 :-----
- Batugin Elixir 300 ML/sebanyak 5 ;-----
- Batugin Elixir 120ML/BTL sebanyak 5 ;-----
- Bloodcare Kaps (UN)/30 Kaps sebanyak 6 ;-----
- Piroksikan 10 MG (OBG) /100 Tab sebanyak 1 ;-----
- Kiranti Sehat Datang Bulan / sebanyak 24 ;-----
- c. Faktur No.10000 4312, tertanggal 26 Februari 2009 :-----
- Betason-N Krim / 5 Gr sebanyak 24 ;-----
- Antithemoroid Supp (OGB) / 10 Supp sebanyak 2 ;-----
- Enzypleks Tab@100 (UN) / 100 Tab sebanyak 1 ;-----
- d. Faktur No.10000 4397 tertanggal 27 Februari 2009 ;-----
- Amoxicilin Tablet 500 MG / 100 sebanyak 1447 ;-----
- Ampicilin Tab 500 MG / 100 Tab sebanyak 882 ;-----
- e. Faktur 10000 5426,tertanggal 13 Maret 2009 ;-----
- you-C 1000 Orange sebanyak 6 ;-----
- Ranitidin tab 150/250 MG (OGB)3X10 Tab sebanyak 10 ;-----
- Piroksikan 20 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 10 ;-----
- Natrium Diklofenak 50 MG / 50 Tab sebanyak 5 ;-----
- Ethambutol 500 MG (OGB) 10X10 Tab sebanyak 3 ;-----
- Miconazole 2% cream (OGB) / 10 Gram sebanyak 5 ;-----
- f. Faktur No.10000 6832,tertanggal 31 Maret 2009 ;-----
- Amoxicilin Tablet 500 MG/100 sebanyak 2100 ;-----
- g. Faktur No.10000 7271,tertanggal 08 April 2009 ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enervon-C Tablet 100 (UN)/100 Tab sebanyak 20 ;-----
- Vicee Lemon Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----
- Vicee Orange Tablet @100 (UN) Tab sebanyak 20 ;-----
- Vicee Strawberry Tab @100 (UN)/100 sebanyak 20 ;-----
- Decolgen Tab @100 (UN) / sebanyak 20 ;-----
- Natur-E Soft Kapsul @16 (UN) Kaps sebanyak 100 ;-----
- Stop Cold Dragee @60 (UN)/60 DRG sebanyak 20 ;-----
- h. Faktur No.10000 7262,tertanggal 08 April 2009 ;-----
- Amoxicilin Tablet 500 MG/100 sebanyak 4200 ;-----

- Bahwa selaku alat pembayaran kepada pihak PT.KIMIA FARMA., maka Terdakwa I menggunakan Bilyet Giro nomor Warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000,- atas nama nasabah SYAKILAH SARDIN (Terdakwa II) dan menyerahkan kepada pihak PT.Kimia Farma, hingga karena kemudian obat-obatan dari PT.Kimia Farma tersebut dibawa dan diserahkan langsung oleh lelaki Yacob dan lelaki Suharta yang diantar langsung ke Apotik Malana milik Terdakwa I Rima Selastris dan terdakwa II Sakila Sarbin ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebenarnya tahu bahwa BG (Biyet Giro) No.159838 tersebut tidak memiliki cukup saldo, namun tetap saja Terdakwa I memberikan sebagai alat pembayaran pada pihak PT.Kimia Farma dan meskipun tahu bahwa tidak cukup saldo namun Terdakwa II tidak melarang Terdakwa I melainkan telah membantu membubuhkan tanda tangannya pada BG tersebut sehingga karenanya BG yang ditanda tangani Terdakwa II tersebut digunakan Terdakwa I sebagai alat pembayaran kepada PT.Kimia Farma ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jangka waktu pembayaran kredit tersebut habis, maka BG (Bilyet Giro) No.LH.159838 sebagai pembayaran senilai Rp.85.000.000;- yang diserahkan terdakwa I Rima Selastris kemudian dicairkan, namun setelah di kliring ke rekening PT.Kimia Farma ternyata dari pihak Bank Bukopin Cab.Makassar menolak BG yang ditandatangani Terdakwa II tersebut, dengan alasan bahwa saldo rekening giro atau giro khusus milik Terdakwa II tersebut tidak cukup yang dibuktikan dengan surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri Cab.Makassar yang menjelaskan bahwa Bilyet Giro nomor warkat 159838 tanggal penarikan 20 April 2009 nominal Rp.85.000.000;- atas nama Syakilah Sardin tidak cukup saldo ;-----
- Bahwa pada tanggal 08 April 2009 Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver Metalik sesuai STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) nomor 0000559/ST/2008, tanggal 02 Maret 2009 sebagai jaminan atas harga barang dengan faktur No.7262 tertanggal 08 April 2009 yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 08 April 2009 atas nama terdakwa I Rima Selastris yang diketahui oleh kepala cabang PT.Kimia Farma Trading And Distribution tertanda Drs.Amri,Apt ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.Kimia Farma mengalami kerugian senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;-----  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. jo Pasal 56 ayat (1) KHUP. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tertanggal 05 Januari 2011 Nomor : Reg.Perk : PDM-1026 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks / Ep / 08 / 2010, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Rima Selastri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP. dan menyatakan Terdakwa II Sakilah Sarbin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pembantuan Penipuan** sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing Rima Selastri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa I Rima Selastri berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan terdakewa II Sakila Sarbin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Asli Bank Mandiri dengan No.LH.159838 jatuh tempo 09 April 2009 ;-----
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Asli Bank Mandiri dengan No.LH.159838 jatuh tempo 24 April 2009 ;-----
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri K.C.Makassar tanggal 20 April 2009 terhadap Bilyet Giro Nomor 159838 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri K.C.Makassar tanggal 01 Mei 2009 terhadap Bilyet Giro Nomor 159849 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 03 Maret 2011, Nomor : 1309 / Pid.B / 2010 / PN. Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan Terdakwa I. Rima Selastris dan Terdakwa II Sakila Sarbin, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana  
“ secara bersama-sama melakukan penipuan  
” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan untuk Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menyatakan lamanya para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Asli Bank Mandiri dengan  
No.LH.159838 jatuh tempo 09 April  
2009 ;-----
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Asli Bank Mandiri dengan  
No.LH.159838 jatuh tempo 24 April  
2009 ;-----
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri  
K.C.Makassar tanggal 20 April 2009 terhadap Bilyet Giro Nomor  
159838 ;-----
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri  
K.C.Makassar tanggal 01 Mei 2009 terhadap Bilyet Giro Nomor  
159849 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

1. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu  
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal  
03 Maret 2011 Nomor : 1309 / Pid.B / 2010 / PN. Mks. tersebut **Terdakwa II Sakila  
Sarbin melalui Penasihat Hukumnya** telah mengajukan permintaan banding di  
hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada **tanggal 07 Maret 2011**  
sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor :1309 / Pid.B / 2010 / PN.Mks.  
tanggal 28 Oktober 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan  
dengan seksama kepada Muh.Irwan.D.,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal  
08 Nopember 2013 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa II maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing, pada tanggal 27 Nopember 2013 dan 19 Desember 2013 oleh **Ruslan, S.H.** Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa *permintaan banding dari **Terdakwa II Sakila Sarbin*** melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal **dapat diterima** ; -----

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding ini, Penuntut Umum dan Terdakwa I Rima selastri tidak menggunakan haknya untuk banding ; -----

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa II Sakila Sarbin** tidak mengajukan Memori Banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap memperhatikan dan memproses serta memeriksa perkara yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara cermat berkas perkara, berita acara penyidikan, berita acara persidangan Pengadilan Negeri Makassar, pertimbangan hukum maupun alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah tepat dan benar bahwa **Terdakwa II Sakila Sarbin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut**, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding **dengan perbaikan mengenai**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi “ secara bersama-sama melakukan penipuan ” dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar sedang kualifikasi yang tepat adalah sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa II haruslah **diperbaiki karena Terdakwa I dalam melakukan kejahatannya menggunakan alat berupa Bilyet Giro No.159838 milik Terdakwa II yang diketahui Bilyet Giro tersebut tidak memiliki dana atau tidak cukup saldo (kosong) dan tetap ditanda tangani oleh Terdakwa II, menimbulkan kerugian yang cukup besar, dan yang menggunakan adalah istrinya (Terdakwa I Rima Selastri) sehingga pihak korban merasa yakin akan Bilyet Giro No.159838 yang digunakannya walaupun ternyata tidak ada dananya (kosong) maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri mengenai beratnya pidana perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----**

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Maret 2011 Nomor : 1309 / Pid.B / 2010 / PN.Mks. **haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Sakila Sarbin dan kualifikasi tindak pidana**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**husus terhadap Terdakwa II Sakila Sarbin, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku terutama Pasal 378 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan banding terdakwa II Sakila Sarbin tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Maret 2011 Nomor : 1309 / Pid.B / 2010 / PN. Mks. sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sehingga secara lengkap amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1.Menyatakan terdakwa II Sakila Sarbin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membantu malakukan penipuan ” ;-----

2.Menghukum Terdakwa II Sakila Sarbin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----

3.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar untuk selebihnya ;---

4.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **05 Februari 2014** oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **DJAMER PASARIBU, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar  
sebagai Ketua Majelis, **YUNianto, S.H.** dan **H.SUHARJONO, S.H.,M.Hum**  
keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota dan putusan tersebut pada hari **dan** tanggal **itu juga** diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh  
kedua Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. Muslimin** Panitera Penganti  
Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun  
Terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Y U N I A N T O, S.H.**

**DJAMER PASARIBU, S.H.**

**H.SUHARJONO, S.H.,M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Drs. MUSLIMIN**